

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat melakukan perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Badan. Setelah melakukan Analisa dan penelitian atas kewajiban pajak yang sudah disebutkan pada Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan atas Laporan PHU Koperasi Tahun 2018 – 2020 yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan jika memakai UU Nomor 36 Tahun 2008 pada tahun 2018 sebesar Rp202.356.684; pada tahun 2019 sebesar Rp186.384.311; pada tahun 2020 sebesar Rp68.188.970,-. Tetapi apabila pajak penghasilan yang harus dibayarkan jika memakai PP Nomor 23 Tahun 2018 pada tahun 2018 sebesar Rp15.497.897; pada tahun 2019 sebesar Rp15.269.553; pada tahun 2020 sebesar Rp8.459.128,- Dapat dilihat dari perbandingan tersebut bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan. Maka dari itu, implementasi akuntansi pajak yang diterapkan oleh KKBD Jawa Barat menggunakan perhitungan Tarif Pajak 0,5%.
2. Kepatuhan Terhadap Wajib Pajak pada KKBD Jawa Barat mencerminkan sadar dan patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya, meskipun sempat dinyatakan biaya pajaknya nihil dikarenakan kurangnya pendapatata.. Maka, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh koperasi apabila terjadi kurang bayar akan diberikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

serta sanksi administrasi yang akan dikenakan apabila tidak membayarkan pajaknya. Lalu jika SPT lebih bayar, ada mekanisme yang dapat diterapkan untuk pengembalian lebih bayar, melalui :

- a. pemeriksaan yang mana wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya.
- b. penelitian ini dikenal dengan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

5.2. Saran

Kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dihasilkan beberapa rekomendasi untuk Koperasi Keluarga Besar Dispenda (KKBD) Jawa Barat untuk akuntansi perpajakan dalam menyajikan informasi pajak agar lebih baik lagi untuk di tahun selanjutnya, yaitu:

1. Dikarenakan penggunaan tarif 0,5% sudah tidak berlaku, maka KKBD Jawa Barat diharuskan menggunakan PPh Badan dengan tarif normal sebesar 22% dengan memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah sebesar 50%.
2. Koperasi melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan pajak sehingga beban pajak yang dibayar koperasi lebih kecil dan dapat menguntungkan bagi pihak koperasi. Memanfaatkan peluang yang ada dari kebijakan pemerintah yang dimana adanya insentif pajak bagi wajib pajak badan untuk mengurangi beban pajaknya.